

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Bombana adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat pada Pemilihan Umum.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

5. Biaya Transportasi Lokal adalah biaya pengangkutan Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah asal dengan segala biaya komponen penunjang lainnya.
6. Pelaksanaan Transportasi adalah para Pihak yang bertanggungjawab terhadap pelayanan Transportasi Jemaah Haji.
7. Daerah Asal adalah Wilayah Kabupaten Bombana.
8. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia asal Kabupaten Bombana yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi Jemaah Calon Haji ke Arab Saudi.
10. Debarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi Jemaah Haji setelah kembali dari Arab Saudi untuk melanjutkan perjalanan ke daerah asal.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan Hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan biaya transportasi lokal bagi jemaah calon haji.
- (2) Biaya transportasi lokal bagi jemaah calon haji ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan Ibadah Haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB II

PELAYANAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan pelayanan transportasi Jemaah Calon Haji.
- (2) Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penetapan biaya transportasi; dan
 - b. penetapan pelaksanaan untuk pelayanan transportasi

haji.

- (3) Pelayanan transportasi Jemaah Calon Haji dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Daerah pada Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Jemaah Haji kepada Bupati paling lama 3 (Tiga) bulan setelah pemulangan seluruh Jemaah Haji.
- (5) Penetapan pelaksanaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi Jemaah Haji dibebankan pada APBD Kabupaten Bombana.
- (2) Biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. angkutan Jemaah Haji;
 - b. angkutan Barang; dan
 - c. komponen pendukung lainnya.
- (3) Komponen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. petugas pengamanan dan pengawalan diperjalanan;
 - b. akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji; dan
 - c. panitia penyelenggara pelayanan transportasi Jemaah Haji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan rincian penggunaan serta pertanggungjawaban biaya transportasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Jemaah Haji, maka Bupati membentuk panitia penyelenggara pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf b.

- (2) Panitia penyelenggara pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum pemberangkatan Jemaah Haji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABIV

PELAKSANA TRANSPORTASI


Pasal 6

- (1) Penetapan pelaksana transportasi dituangkan dalam perjanjian yang memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. spesifikasi alat angkutan darat;
 - c. kapasitas penumpang;
 - d. biaya angkut; dan
 - e. jangka waktu.
- (2) Para pihak yang bertindak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah dan penyedia transportasi.

BABV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya transportasi Jemaah Haji dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Besaran dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
 - (3) Ketentuan mengenai biaya transportasi Jemaah Haji beserta besaran dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNTE/SATUAN KERJA	PARAF
1	kelela	
2	Asisten I	
3		
4	Kabang Hukum	
5	Kabang Kesra	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 5 JULI 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 5 JULI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI
TENGGERA: (1/53/2021).6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan Rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap umat Islam yang mampu menunaikan atau yang memenuhi syarat Istitaah, baik secara finansial, fisik maupun mental. Ibadah Haji yang memiliki sifat yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain dalam Islam, karena pelaksanaannya banyak terkait berbagai hal dan melibatkan berbagai instansi dan lembaga Pemerintah, mulai dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, sampai pemerintahan Negara lain (Arab Saudi). Disamping itu pelaksanaan Ibadah Haji juga berkaitan dengan bimbingan Ibadah, transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan maupun administrasi keimigrasian. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas Nasional, artinya bukan hanya tugas Pemerintah Pusat tetapi juga merupakan tugas Pemerintah Daerah. Hal ini seperti ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Salah satu tugas penyelenggaraan Ibadah Haji yang diserahkan kepada Daerah adalah mengenai pengaturan transportasi lokal/darat Jemaah Haji, yaitu transportasi dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Embarkasi kembali ke Daerah asal. Biaya Transportasi lokal Jemaah Haji yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini dikemukakan, bahwa maksud dan tujuan penyediaan transportasi Jemaah Haji adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kepastian perjalanan Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Embarkasi ke daerah asal, beserta komponen pendukung lainnya. Agar transportasi Jemaah Haji

dapat terlaksana dengan baik, maka Bupati menunjuk instansi pelaksana yang bertanggungjawab di Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Jemaah Haji dengan pihak terkait. Selain mengenai transportasi, Bupati juga dapat membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas Haji Daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ... /



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diperlukan upaya untuk menjamin agar penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - c. bahwa upaya peningkatan pelayanan bagi Jemaah Haji Kabupaten Bombana perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan secara aman, tertib dan lancar serta menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4339);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

